



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK. 01.07/MENKES/66/2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan telah dibentuk Tim Penyusun Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/306/2016 yang masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN.

- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Tarif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Tarif bertugas:
1. melakukan penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan;
 2. melakukan sosialisasi tarif kepada BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pihak terkait lainnya;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan;
 4. melakukan pengembangan sistem dan *updating* tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan;
 5. melakukan penyelesaian atas permasalahan tarif kapitasi, non kapitasi, INA-CBG, dan non INA-CBG; dan
 6. melakukan peran aktif dalam proses pencegahan *fraud* dalam program Jaminan Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Tarif dapat melibatkan institusi terkait yang terdiri atas kementerian/lembaga/instansi terkait, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi dan BPJS Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Tarif bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penyusun Tarif dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Masa tugas Tim Penyusun Tarif berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 01.07/MENKES/066/2018
TENTANG TIM PENYUSUN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
LANJUTAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| I. Pelindung | : | Menteri Kesehatan |
| II. Pengarah | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan4. Kepala Badan Litbangkes5. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan |
| III. Tim Ahli (<i>Expert</i>) | : | <ol style="list-style-type: none">1. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH2. Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Ph.D (FKM UI)3. Dr. drg. Hj. Mardiaty Nadjib, MSc. (FKM UI)4. Prastuti Soewondo, SE, AK, MPH, PHD (FKM UI)5. dr. Achmad Subagio T, MARS6. dr. IDG Basudewa, Sp.KJ |
| IV. Tim <i>Stakeholder</i> | : | <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan3. Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan4. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)5. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)6. Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) |

7. Ketua Persatuan Dokter Gigi Seluruh Indonesia (PDGI)
8. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
9. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
10. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
11. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
12. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)

V. Pelaksana

- Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Sekretaris : Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

A. Tim Teknis Kapitasi

- Ketua : Kepala Sub Bidang Analisis Pembiayaan Kesehatan
- Wakil : dr. Made Anggarawati
- Anggota : 1. DR. Atiek Nur Wahyuni, SKM, M.Kes.
2. dr. Christian S. Mamahit, M.Kes.
3. dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc
4. dr. Laode Muhammad Hajar Dony
5. drg. Indra Rachmad Dharmawan, MKM
6. dr. Aina Fatiya
7. Syafrannelsar, SKM, MPPM
8. Heri Widiyanto, SKM, MPPM
9. Febriansyah Budi P, SKM
10. Wahyu Ramadhan, S.Kom
11. Reza Ginanjar, Amd.Kes
12. Elvina Diah, SKM
13. dr. Resi Natalia Turnip, MKM
14. Ratu Martiningsih, S.Ked.G, M.Kes.
15. Bayu Widyo Sasongko, ST
16. Iwan Supriyadi, MPH

B. Tim Teknis INA-CBG (*National Casemix Center*)

- Ketua : dr. Kalsum Komaryani, MPPM
- Wakil Ketua : DR. dr. Anang Tribowo, Sp.M(K)

1. Sub *Tim Costing*

- Ketua : Drg. Doni Arianto, MKM
- Anggota : a. dr. Pudji Triastuti, MARS (RSJ Marzuki Mahdi)

- b. Sri Purwaningsih TR, SE (RSUP dr. Kariadi Semarang)
- c. dr. Dewi Indah Yuniati (RSUP dr. Kariadi Semarang)
- d. Maulana, SE (RS Jantung harapan Kita)
- e. Diah Vitaloka Adam, SE (RS Mata Cicendo)
- f. Ririn Triana, SE (RSUP Fatmawati)
- g. drg. Desi Dwirinah (RS Marzoeke Mahdi)
- h. dr. Farida Trihartini, MKM
- i. dr. Priscilla Kristianti, MARS
- j. dr. Maria Hotnida, MARS
- k. drg. Lusiana Siti Masitoh
- l. Windi Haryani, SE
- m. Hana Fitriyana Firdaus, SE
- n. Elvina Diah, SKM
- o. dr. Rudi Yulianto, MARS

2. Sub Tim Reklasifikasi

- Ketua : DR. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR (RSUP Persahabatan)
- Anggota : a. DR. dr. Joni Wahyuhadi, Sp. BS (RSUD Soetomo)
- b. dr. Eka Ginanjar, Sp. PD, KKV, FINASIM, FACP (RSUPN Cipto Mangunkusumo)
- c. dr. Vyrna Dwi Oktariana, Sp. M (K) (RSUPN Cipto Mangunkusumo)
- d. dr. Rully Ferdiansyah, Sp. THT (RSUP Fatmawati)
- e. dr. Iskandar Ali, Sp. B(K)Onk. (RSUD DR. Soetomo)
- f. dr. Patar P. Oppusunggu, Sp. OT (RSUD Kota Tangerang)
- g. dr. Rivan Danuadji, Sp. S, M.Kes. (RSUD Dr. Moewardi Surakarta)
- h. dr. Frans, Sp. B (RSUD Kota Surabaya)

3. Sub Tim Koding

- Ketua : Kayun Kasmidi, Amd.PK, SKM
- Anggota : a. Gandhi Agusniadi, BBA, SE (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo)
- b. Bonny Pranayudha, SKM (RSUP Persahabatan)
- c. Susi Herawati, Amd.PK (RSUP Fatmawati)
- d. Teguh Redy Senjaya, Amd.PK, SST.RMIK (RSUP Hasan Sadikin)

- e. Riris Dian Hardiani, SKM
- f. Siti Nurlaela, Amd.PK, S.St
- g. Ahmad Danuri,Amd.PK,SKM

4. Sub Tim Teknologi Informasi

- Ketua : a. dr. Rudi Yulianto, MARS
- Anggota : b. Suyatno, S. Kom. (RSUP dr. Kariadi Semarang)
- c. Dewantara, M.Kom (RSUP Dr. M. Hoesin Palembang)
- d. Ardian Budi Permana (RSUPN Cipto Mangunkusumo)
- e. Haidar Istiqlal, S. Kom.
- f. Indra Yoga , SKM, MKM
- g. Wahyu Ramadhan, S.Kom
- h. Astriadi Prasetyo, SKM

- C. Sekretariat : 1. Kepala Sub Bidang Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan
2. Eva Dilanovia, SE
3. Reza Ginanjar

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK